



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN BARANG  
MILIK DAERAH BERUPA HASIL BONGKARAN BANGUNAN ATAU BANGUNAN  
YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI MILIK PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Milik Daerah berupa Hasil Bongkaran Bangunan atau Bangunan yang akan dibangun kembali milik Pemerintah Kota Makassar yang telah ditetapkan sebelumnya dengan dinamika dan perkembangan saat ini terkait Penyelesaian Barang Milik Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota tersebut perlu untuk diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Milik Daerah berupa Hasil Bongkaran Bangunan atau Bangunan yang akan dibangun kembali milik Pemerintah Kota Makassar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA HASIL BONGKARAN BANGUNAN ATAU BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI MILIK PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Milik Daerah berupa Hasil Bongkar Bangunan atau Bangunan yang akan dibangun kembali milik Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dihapus, serta ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dihapus.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Dalam hal basil bongkar bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali tidak laku dijual pada kegiatan penjualan tanpa melalui lelang, Pengelola Barang/Pengguna Barang dapat menindaklanjuti dengan Pemusnahan.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Objek penjualan merupakan basil bongkar bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali yang berada pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Dihapus.
3. Ketentuan huruf A dan huruf B Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Wali Kota ini.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN


-4-

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
MAKASSAR NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG  
TATA CARA PENYELESAJAN BARANG MILIK  
DAERAH BERUPA HASIL BONGKARAN  
BANGUNAN ATAU BANGUNAN YANG AKAN  
DIBANGUN KEMBALI MILIK PEMERINTAH KOTA  
MAKASSAR

- A. Flowchart Penjualan Barang Milik Daerah tanpa melalui lelang pada Pengelola Barang





**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-5-


Keterangan Flowchart Penjualan Barang Milik Daerah tanpa melalui lelang pada Pengelola Barang

NOTASI	URAIAN PROSES	OUTPUT DOKUMEN
1	2	3
A	Pengelola menyampaikan usulan penjualan kepada Wali Kota	✓ Surat usul penjualan (Pengelola)
B	Pejabat Penatausahaan Barang membentuk Tim Peneliti Administrasi dan Fisik	✓ SP Tim Peneliti Administrasi & Fisik (Kepala BPKAD)
	Tim Peneliti melakukan penelitian administrasi & fisik	✓ Berita Acara Penelitian (Tim Peneliti)
C	Apabila memenuhi syarat administrasi & fisik Pengelola membentuk tim penilai atau taksasi/Penaksir Jika tidak memenuhi, Wali Kota memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola.	✓ SP Tim Penilai atau Taksasi/ Penaksir (Kepala BPKAD) atau Surat Pemberitahuan (Wali Kota)
	Tim Taksasi/Penaksir melakukan taksasi untuk memperoleh nilai wajar, Hasilnya ditetapkan dengan Keoutusan Wali Kota	✓ Berita Acara Hasil Taksasi ✓ SK Penetapan Nilai Limit (Wali Kota)
D	Pengelola mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada Wali Kota.	✓ Surat Permohonan Persetujuan Penjualan (Pengelola)
	Apabila disetujui, Wali Kota menerbitkan Persetujuan beserta kelengkapan dokumen untuk tindak lanjut proses penjualan. Jika tidak disetujui, Wali Kota memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola.	✓ Surat Persetujuan Penjualan ✓ SK Penjualan Tanpa Lelang ✓ Surat Pendeklegasian kewenangan kepada Pengelola atau ✓ Surat Pemberitahuan (Wali Kota)
E	Jika barang terjual dilanjutkan ke proses F, Jika tidak terjual dilanjutkan ke proses G	
F	Pengelola Barang melakukan penjualan secara langsung kepada pembeli, dan serah terima barang kepada Pihak Pembeli.	✓ Surat Tanda Setoran ✓ BAST Penjualan
G	Pengelola melanjutkan dengan proses pemusnahan barang yang tidak laku sesuai ketentuan perundang-undangan.	✓ Surat Permohonan Pemusnahan oleh Pengelola ✓ Surat Pemyataan Pengelola ✓ Kartu Inventaris Barang ✓ Foto Barang ✓ Surat Persetujuan Pemusnahan oleh Wali Kota
	Pelaksanaan Pemusnahan barang milik daerah oleh Pengelola dan penyampaian untuk penghapusan barang milik daerah	✓ Berita Acara Pemusnahan oleh Pengelola ✓ Surat Usulan Penghapusan akibat Pemusnahan oleh Pengelola
H	Wali Kota menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah. Pengelola melakukan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengelola dan daftar barang milik daerah	✓ SK Penghapusan (selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal BAST Penjualan / BA Pemusnahan) <b>(SELESAI)</b>



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
-6-

- B. Flowchart Penjualan Barang Milik Daerah tanpa melalui lelang pada Pengelola Barang





WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-7-

Keterangan Flowchart Penjualan Barang Milik Daerah tanpa melalui lelang pada Pengelola Barang (Kepala OPD)

NOTASI	URAIAN PROSES	OUTPUT DOKUMEN
1	2	3
A	Pengguna Barang menyampaikan usulan penjualan kepada Wali Kota melalui Pengelola	✓ Surat usul penjualan (Pengguna Barang)
B	Pejabat Penatausahaan Barang membentuk Tim Peneliti Administrasi dan Fisik	✓ SP Tim Peneliti Administrasi & Fisik (Kepala BPKAD)
	Tim Peneliti melakukan penelitian administrasi & fisik	✓ Berita Acara Penelitian (Tim Peneliti)
C	Apabila memenuhi syarat administrasi & fisik, Pengelola membentuk tim penilai atau taksasi/ Penaksir. Jika tidak memenuhi, Wali Kota memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Barang.	✓ SP Tim Penilai atau Taksasi/ Penaksir (Kepala BPKAD) atau Surat Pemberitahuan (Wali Kota)
	Tim Taksasi/ Penaksir melakukan taksasi untuk memperoleh nilai wajar, Hasilnya ditetapkan dengan Keoutusan Wali Kota	✓ Berita Acara Hasil Taksasi ✓ SK Penetapan Nilai Limit (Wali Kota)
D	Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada Wali Kota.	✓ Surat Permohonan Persetujuan Penjualan (Pengelola)
	Apabila disetujui, Wali Kota menerbitkan Persetujuan beserta kelengkapan dokumen untuk tindak lanjut proses penjualan. Jika tidak disetujui, Wali Kota memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Barang.	✓ Surat Persetujuan Penjualan ✓ SK Penjualan Tanpa Lelang ✓ Surat Pendeklarasi kewenangan kepada Pengguna Barang atau ✓ Surat Pemberitahuan (Wali Kota)
E	Jika barang terjual dilanjutkan ke proses F, Jika tidak terjual dilanjutkan ke proses G	
F	Pengguna Barang melakukan penjualan secara langsung kepada pembeli, dan serah terima barang kepada Pihak Pembeli.	✓ Surat Tanda Setoran ✓ BAST Penjualan
G	Pengguna Barang melanjutkan dengan proses pemusnahan barang yang tidak laku sesuai ketentuan perundang-undangan.	✓ Surat Permohonan Pemusnahan oleh Pengguna Barang ✓ Surat Pernyataan Pengguna Barang ✓ Kartu Inventaris Barang ✓ Foto Barang ✓ Surat Persetujuan Pemusnahan oleh Wali Kota
	Pelaksanaan Pemusnahan barang milik daerah oleh Pengguna Barang dan penyampaian untuk penghapusan barang milik daerah	✓ Berita Acara Pemusnahan oleh Pengguna Barang ✓ Surat Usulan Penghapusan akibat Pemusnahan oleh Pengguna Barang
H	Sekretaris Daerah menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah. Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna dan daftar barang kuasa pengguna, serta pengelola melakukan penyesuaian dalam daftar BMD	✓ SK Penghapusan (selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal BAST Penjualan / BA Pemusnahan) <b>(SELESAI)</b>



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
-8-

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 8 Mei 2023

WALIKOTA MAKASSAR,  
TTD  
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 8 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,  
TTD  
M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

